



Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :
SYAMSUDDIN M.S.IP Bin MUSTARI Dg. NANRANG umur 49 tahun, agama Islam,

pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di RT.07
RW. 04 Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

M E L A W A N

HASMAWATI Binti MUSA BADORRA umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
Dagang, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT.07 RW. 04 Kelurahan
Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai
“**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei
2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register
Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.Thn. Tanggal 31 Mei 2012 mengajukan permohonan cerai
dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah , di
Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Nopember 1984 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/KLT/1985, tertanggal 16 Agustus 1985;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Dinas SKB Kepulauan Sangehe selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dikediaman bersama di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangehe sampai sekarang; ;
- 3 Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak bernama;

[Redacted]

1. IMAN KURNIAWAN, S.Kom., umur 21 tahun, laki-laki;
2. NUR ISLAMIAH, S.Ked., umur 19 tahun, perempuan, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
- 4 Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:
 - a Bahwa Termohon tidak dapat memberikan nafkah batin secara utuh kepada Pemohon;
 - b Bahwa Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai isteri seperti menyediakan makanan, pakaian dll kepada Pemohon;
 - c Bahwa Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon sebagai suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Pemohon sudah berusaha mengingatkan kepada Termohon agar jangan terlalu sibuk sehingga kewajibannya sebagai isteri terhadap suami sering terabaikan, namun Termohon tidak pernah mendengar atau menerima nasihat dari Pemohon;
- 7 Bahwa Pemohon dan Termohon saling menuding, Termohon menuding Pemohon punya selingkuh begitu juga sebaliknya Pemohon menuding Termohon punya selingkuh, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- 8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2007 saatmana Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang,sampai sekarang ini sudah kurang lebih 5 tahun lamanya;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 10 Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasannya Nomor 800/Sekre/Dikpora/465, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 tahun 2008 kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, untuk melaksanakan proses mediasi tersebut Pemohon dan Termohon memilih mediator dari Pengadilan Agama Tahuna Indra Purnama Putra, S.HI.,SH dan berdasarkan laporan dari Mediator proses mediasi dinyatakan Gagal ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi dan juga tidak mengirim wakil/ kuasanya untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/KLT/1985 Tanggal 16 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ketua Majelis diberi tanda(bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 ~~RENOLD SEMBIRINGAN Bin RAPLES SEMBIRINGAN~~, umur 47

tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS pada Kantor SKB Tahuna, bertempat tinggal di RT.03 Lingkungan I, Kelurahan Tona II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kelurahan Santiago;
- Bahwa sering ke rumah Pemohon dan Termohon sebab saksi bawahan Pemohon di kantor;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka rukun-rukun, namun sekarang saya dengar sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Kelurahan Manente sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Santiago;
- Bahwa sewaktu saksi berkunjung terakhir di rumah Pemohon dan Termohon saksi tidak menemui Pemohon waktu itu, karena saya tidak masuk ke dalam rumah hanya di warung milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut Pemohon juga telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. IMAN KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN, umur 24 tahun, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta (usaha internet), bertempat tinggal di RT.07, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe :

- Bahwa Pemohon adalah bapak kandung sedangkan Termohon adalah ibu kandung saya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Manente, sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Santiago;
- Bahwa tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, tapi saya dengar dari Pemohon katanya Pemohon ingin menyendiri;
- Bahwa Pemohon tidak tidur seranjang karena kemauan dari Pemohon sendiri yang tidak mau tidur dikamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon tinggal sendiri, karena Pemohon dan Termohon punya 2 rumah, satu rumah di Manente ditinggal oleh Pemohon, dan satunya lagi ditinggal oleh Termohon dan kami anak-anaknya;
- Bahwa dulunya Termohon kurang perhatian kepada Pemohon karena Termohon terlalu sibuk dengan urusan bisnis tapi Sekarang ini Termohon sudah mengurus Pemohon, menyiapkan makanan dan pakaian;
- Bahwa Termohon keluar malam ke rumah temannya, itu karena Termohon punya urusan berbisnis;
- Bahwa Termohon menuduh Pemohon punya perempuan lain, dan saya sudah tiga kali melihat Pemohon dengan perempuan di dalam mobil;
- Bahwa tadi malam, Termohon minta supaya Pemohon pulang ke rumah, kumpul bersama dengan anak-anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang masing sering berkomunikasi, saling membantu, hanya Pemohon yang sudah tidak mau tinggal di rumah sama-sama, Termohon sekarang sudah bersikap baik kepada Pemohon;
- Bahwa sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon saya meminta minta dan mohon agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, karena Termohon akan bersedia merubah sikapnya, apabila Pemohon mau kembali dan memutuskan hubungannya dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 1 (satu) saksi tersebut dan keterangan keluarga dari anak Pemohon dan Termohon , Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pergantian Majelis berhubung Ketua Majelis yang bersangkutan telah dimutasi ke Pengadilan Agama Manado

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ditetapkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pdt.G/2012/PA.Thn, tanggal 28 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin untuk bercerai dari atasannya, yang mana Pemohon untuk melakukan perceraian terikat dengan aturan administratif, maka dianggap telah memenuhi persyaratan formil sesuai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pertama dipersidangan, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi, maka para pihak bersepakat memilih Indra Purnama Putra, S.HI.SH sebagai Mediator, sehingga berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juni 2012 mediasi dinyatakan gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak juga menyuruh wakil/ kuasanya untuk hadir, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya melalui Majelis Hakim dalam setiap persidangan, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan cerai Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak memberi nafkah batin dan tidak mengurus Pemohon, menuduh Pemohon berselingkuh sehingga alasan tersebut merujuk pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai prasyarat formil Pemohon mengajukan permohonan cerai ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P., bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian tersebut di muka persidangan, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka telah sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi tersebut dimuka persidangan tidak dapat memberi keterangan alasan mengenai perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan saksi lagi dipersidangan, maka keterangan 1 saksi adalah tanpa ada bukti lain diklarifikasi sebagai unus testis nullus testis satu saksi bukan saksi, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon dan telah untuk didengar keterangannya dimuka sidang, yang mana keterangan tersebut tidak dapat dijadikan bukti mengenai alasan perceraian Pemohon, sehingga keterangan tersebut dikategorikan sebagai keterangan biasa, dan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merujuk kepada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, namun Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya tersebut hanya mengajukan satu orang saksi, sedangkan satu orang saksi bukanlah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka dan sesuai dimaksud Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara, maka harus dinyatakan secara hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 M bertepatan dengan tanggal Syawal 1433 H oleh **Drs. HAERUDDIN, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD HAMID SANEWING, MH** dan **MAWIR, S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **SUKARNI SUMA, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. ABD HAMID SANEWING, MH

Drs. HAERUDDIN, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAWIR, S.HI.,MH

Panitera

SUKARNI SUMA, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan		Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-